

**KEBERADAAN DAN PENGUASAAN TANAH ULAYAT KAUM
DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Oleh :

**SYAIFULLAH AKMAL
NIM. 0101897 / P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, secara tegas mengakui keberadaan tanah ulayat di Indonesia. Masyarakat Hukum Adat Minangkabau menganut sistem matrilineal yaitu penguasaan pemilikan atas tanah ulayat terletak di tangan perempuan, sedangkan laki-laki berfungsi mengawasi dan melindungi. Selain itu, kehidupan masyarakatnya bersifat komunal yang ditunjukkan dengan kepemilikan tanah yang dikuasai secara bersama-sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan bentuk penguasaan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan mengambil data di wilayah Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Data primer yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan didapat melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Ketua Kerapatan Adat Nagari, Mamak Kepala Waris dan Pejabat Kelurahan. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat masih ada akan tetapi luasnya sudah berkurang yaitu Tahun 2003 sampai dengan bulan Mei Tahun 2005 tanah tersebut telah mengalami pengurangan luas yaitu 560,17 Ha atau 13,82%, (2) pengurangan ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dengan bertambahnya jumlah anggota kaum dan masyarakat pendatang yang disertai penguatan hak perorangan, tanah tersebut dijual oleh mamak kepala waris dan anggota kaum karena kebutuhan ekonomi serta perkembangan pembangunan fisik berupa perumahan, jalan, sekolah dan perkantoran semakin meningkat, (3) penguasaan pemilikan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang berada pada pihak perempuan, tetapi telah terjadi peralihan penguasaan pemilikan secara komunal menjadi perorangan, (4) peralihan ini disebabkan oleh adanya kesepakatan kaum untuk membagi tanah komunal kepada anggota kaum dengan ganggam bauntuak, bertambah banyaknya anggota kaum sehingga kebutuhan akan tanah juga meningkat, tanah digunakan untuk kebutuhan pembangunan baik oleh perorangan maupun oleh pemerintah, dengan didaftarkanya tanah tersebut maka pemilikan tanah lebih jelas serta dengan adanya sertipikat anggota kaum dapat menjamin tanahanya untuk memperoleh pinjaman uang ke Bank.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
INTISARI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
A. Tinjauan Pustaka.....	
1. Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat.....	8
2. Tanah Ulayat.....	8
a. Pengertian Tanah Ulayat.....	9
b. Jenis-jenis Tanah Ulayat.....	9
3. Penguasaan Tanah Ulayat di Minangkabau.....	9

a.	Struktur Pemilikan dan Penguasaan Atas Tanah.....	10
b.	Tanah Ulayat Kaum sebagai Tanah Milik Adat	11
	yang Bersifat Komunal.....	
	1) Sistem Penguasaan Tanah Ulayat	13
	Kaum/Pusako Tinggi.....	
	2) Pemilikan Tanah Ulayat Kaum/Pusako Tinggi.....	13
	3) Penggunaan Tanah Ulayat Kaum/Pusako	13
	Tinggi.....	
	4) Terjadinya Tanah Ulayat Kaum/Pusako Tinggi....	14
	5) Ketentuan Adat Minangkabau Terhadap Tanah	16
	Ulayat Kaum/Pusako Tinggi.....	
4.	Tanah Ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria..	17
B.	Kerangka Pemikiran.....	19
C.	Anggapan Dasar.....	21
D.	Batasan Operasional.....	24
BAB III	METODE PENELITIAN	25
A.	Pendekatan Penelitian.....	
B.	Lokasi Penelitian.....	26
C.	Populasi Penelitian.....	26
D.	Jenis Data.....	26
E.	Metode Pengumpulan Data.....	27
F.	Alat Pengumpulan Data.....	28
G.	Teknik Analisa Data	29

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	30
	A. Keadaan Fisik Wilayah.....	
	B. Sosial Ekonomi.....	31
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
	A. Keberadaan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Kuranji.....	
	B. Bentuk Penguasaan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Kuranji.....	38
	1. Penguasaan Pemilikan Secara Komunal.....	44
	2. Terjadinya Penguasaan Pemilikan Perorangan.....	44
BAB VI	PENUTUP	47
	A. Kesimpulan.....	
	B. Saran.....	54
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	57
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) secara tegas mengakui keberadaan tanah ulayat di Indonesia. Berkenaan dengan tanah ulayat tersebut, Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi tetap diakui.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas tanah tidak menjadi masalah tetapi ketika memasuki tahap implementasi ternyata tidak mudah, karena persepsi tentang hak ulayat atau hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat atas tanah dan kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat belum ada kepastian dan belum ada perundangan yang mengaturnya.

Selama ini pengakuan-pengakuan mengenai keberadaan tanah ulayat yang ada dalam UUPA tersebut belum pernah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, barulah 39 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan nasional mengenai tanah

ulayat melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Untuk menyamakan persepsi mengenai hak ulayat serta kriteria dan penentuan masih adanya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat dan kewenangan masyarakat hukum adat, yang pelaksanaannya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa keberadaan tanah ulayat dapat diakui apabila:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih teras terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari;
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang belaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Selanjutnya Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan

negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Konsepsi hukum adat adalah bersifat komunalistik, dalam artian adanya pengakuan hak bersama atas tanah yang dikenal hak ulayat masyarakat hukum adat.

Menurut Chairul Anwar (1997: 8-10) jika dilihat dari garis keturunan, masyarakat Minangkabau menganut 'sistem matrilineal' yaitu kekerabatan menurut garis keturunan ibu, antara lain:

1. *Samande/sainduak*, yaitu orang-orang yang berasal dari seorang ibu dan bisa terjadi berlainan bapak;
2. *Jurai*, yaitu gabungan dari beberapa samande/sainduak yang lain bergabung membentuk jurai;
3. *Paruik/Kaum*, yaitu jurai yang biasanya meliputi lima generasi yang dikepalai oleh *Kapalo Paruik* atau *Penghulu Andiko Ketek* atau *Mamak Kepala Waris*;
4. *Suku*, yaitu kesatuan masyarakat yang anggota-anggotanya satu sama lain saling berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari garis keturunan ibu atau dalam istilah Minangkabau disebut *Badunsanak* (bersaudara) yang dikepalai oleh seorang *Penghulu Suku* atau *Penghulu Andiko Gadang*.

Dalam sistem matrilineal, penguasaan pemilikan atas tanah adat terletak di tangan perempuan. Sedangkan laki-laki berfungsi mengawasi dan melindungi hak atas tanah tersebut dari hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya dan berkurangnya harta pusako. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilikan atas tanah berada pada pihak perempuan dan pewarisannya pun berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal).

Selain itu Minangkabau terkenal dengan masyarakatnya yang hidup secara komunal. Komunalistik masyarakat Minangkabau ditunjukkan dengan kepemilikan tanah yang dikuasai secara bersama-sama, dimana setiap anggota masyarakat berhak untuk mengolah dan mempergunakan tanah milik bersama.

Boedi Harsono (1999:181) mengatakan:

“Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat disebut *hak ulayat*. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa”.

Dalam tingkatannya, tanah ulayat di Minangkabau terdiri atas *tanah ulayat nagari*, *tanah ulayat suku*, dan *tanah ulayat kaum/pusako tinggi*. Dalam berbagai tingkatannya tersebut terdapat unsur kebersamaan dalam penggunaan tanah dan setiap anggota masyarakat berhak untuk mempergunakan tanah dalam lingkungan

kelompoknya untuk sumber kehidupan dan penghidupannya atau dalam penguasaan secara komunal mengandung unsur kepemilikan secara perorangan.

Tanah yang dikuasai secara perorangan oleh anggota kelompok masyarakat dalam hal penguasaannya tidak dibenarkan untuk kepentingan pribadi. Setiap anggota kelompok harus memperhatikan juga anggota kelompok yang lain sehingga penguasaan tanah dapat terus berkesinambungan untuk generasi yang akan datang.

Sistem penguasaan pemilikan tanah secara komunal dalam kehidupan secara geneologis dimiliki secara bersama-sama dalam garis keturunan perempuan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keadaan utuh dan tidak terbagi-bagi. Kepemilikan tanah tersebut berada dalam tingkatan *se-kaum*, *se-suku*, dan *ber-nagari*.

Pesatnya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Sumatera Barat, menjadikan tanah sebagai unsur yang sangat strategis karena menyangkut berbagai kebutuhan. Tanah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti untuk mendirikan rumah, bercocok tanam, membangun sarana jalan, industri, perkantoran dan berbagai aktivitas lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hidup masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk timbulnya individualisasi terhadap kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Perkembangan masyarakat menunjukkan kecenderungan hapusnya hak ulayat melalui proses dengan menguatnya hak-hak perorangan atas tanah. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah anggota kaum dan kehadiran masyarakat pendatang memungkinkan terjadinya perubahan penguasaan pemilikan tanah dari pemilikan secara komunal menjadi pemilikan secara perorangan. Hal tersebut dimungkinkan terjadi pula di Kecamatan Kuranji yang letaknya berada di Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan karakter masyarakat perkotaan yang individu.

Atas dasar penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**"KEBERADAAN DAN PENGUSAAN TANAH ULAYAT KAUM
DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA
BARAT"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana bentuk penguasaan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat?

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis maka dalam melakukan penelitian ini penulis memberikan batasan pada tanah ulayat kaum/pusako tinggi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui keberadaan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- b. Untuk mengetahui bentuk penguasaan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Menambah dan melengkapi ilmu pengetahuan mengenai tanah ulayat, terutama keberadaan tanah ulayat kaum dan penguasaan tanah ulayat kaum sebagai bahan informasi bagi para pembaca/peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut;
- b. Bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan kepada instansi terkait khususnya Badan Pertanahan Nasional dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan, terhadap tanah ulayat kaum/pusako tinggi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang masih ada akan tetapi luasnya sudah berkurang. Pada Tahun 2003 luasnya adalah 4053,36 Ha, Tahun 2004 adalah 3694,98 Ha dan Tahun 2005 seluas 3493,19 Ha. Dengan demikian dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2004 telah mengalami pengurangan luas yaitu 354,38 Ha atau 8,74% dan Tahun 2004 sampai bulan Mei Tahun 2005 yaitu 205,79 Ha atau 5.56% sehingga dari Tahun 2003 sampai dengan bulan Mei Tahun 2005 telah mengalami pengurangan luas yaitu 560,17 Ha atau 13,82%. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. pertumbuhan penduduk dengan bertambahnya jumlah anggota kaum dan masyarakat pendatang yang disertai penguatan hak-hak perorangan;
 - b. tanah Ulayat Kaum dijual oleh *Mamak Kepala Waris* dan anggota kaum karena kebutuhan ekonomi;
 - c. perkembangan pembangunan fisik berupa perumahan, jalan, sekolah dan perkantoran semakin meningkat.
2. Penguasaan pemilikan tanah ulayat kaum di Kecamatan Kuranji Kota Padang berada pada pihak perempuan, tetapi telah terjadi

peralihan penguasaan pemilikan secara komunal menjadi perorangan. Hal ini disebabkan oleh:

- a. adanya kesepakatan kaum tersebut untuk membagi-bagi tanah komunal kepada anggota kaum dengan *ganggam bauntuak*;
- b. bertambah banyaknya anggota kaum sehingga kebutuhan akan tanah juga meningkat;
- c. tanah digunakan untuk kebutuhan pembangunan baik oleh perorangan maupun oleh pemerintah;
- d. dengan adanya sertipikat anggota kaum dapat menjaminkan tanah tersebut untuk memperoleh pinjaman uang ke Bank;
- e. dengan didaftarkannya tanah ulayat maka pemilikan tanah lebih jelas.

B. Saran

1. Kenyataan bahwa tanah ulayat kaum semakin berkurang luasnya maka tanah ulayat kaum yang masih tersisa diharapkan dipertahankan keberadaannya sebagai warisan dari generasi sekarang untuk generasi yang akan datang.
2. Kantor Pertanahan harus lebih teliti terhadap pendaftaran yang dimohonkan oleh seorang anggota kaum agar tidak menimbulkan sengketa kepemilikan dari anggota kaum dan mencegah terjadinya penyimpangan dari ketentuan hukum adat Minangkabau yang berdasarkan sistem matrilineal dan bersifat komunal.

3. Peranan *Mamak Kepala Waris* sebagai pengatur penguasaan dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat kaum harus lebih ditingkatkan agar tidak terjadi permasalahan dalam anggota kaum sehingga keberadaan tanah ulayat kaum tetap utuh.
4. Ketegasan sikap dari pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan hak ulayat yang berupa Peraturan Daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan yang berkaitan dengan keberadaan tanah ulayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul (1997), Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Esa Putra Hendi (2002), Peralihan Pemilikan Komunal Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah di Kelurahan Alai Parak Kopi Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. (Skripsi)
- Hakimi, Idrus, Dt. Rajo Penghulu (1986), Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato alua Pasambahan Adat di Minangkabau.
Remaja Karya , Bandung
- Harsono, Boedi (1999), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.
Jakarta, Djambatan
-, (2000), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta, Djambatan.
- Hermayulis (1988), Status Tanah Ulayat dan Sertifikat Hak Milik di Sumatera Barat.
- Jalaludin, Sofyan (2000), Himpunan Makalah dan Rumusan Workshop Tanah Ulayat Kaum di Sumatera Barat.

Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten
Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. (Skripsi)

Nasroen, M (1971), Dasar Falsafah Minangkabau. Bulan Bintang, Jakarta

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2003), Pedoman Penulisan
Proposal Penelitian Skripsi, Yogyakarta

Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi (1995), Metode Penulisan Survei,
LP3S, Yogyakarta.

Soepomo (1987), Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita,
Jakarta.

Syahmunir (2001), Eksistensi Tanah Ulayat Dewasa ini di Sumatera
Barat. (Laporan Hasil Penelitian).

Thalib, Sayuti (1985), Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di
Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta.